

SOSIALISASI MENGENAL INVESTASI YANG LEGAL DAN ILEGAL KEPADA MASYARAKAT DESA SIONGGANG KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAH

Emiel Salim Siregar¹, Hikmah Ramadhani², Himmatal Ummi Harahap³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sionggang, Kecamatan Buntu Pane, mengenai perbedaan antara investasi legal dan ilegal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko dan kerugian dari praktik investasi ilegal, sehingga diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan. Metode penelitian dilakukan melalui sosialisasi langsung yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat, dengan penyampaian materi, diskusi interaktif, serta studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terkait ciri investasi legal, indikasi investasi ilegal, dan pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat agar lebih kritis dalam mengelola keuangan, sekaligus merekomendasikan perlunya edukasi berkelanjutan guna mencegah praktik investasi ilegal di masa mendatang.

Kata Kunci: Investasi Legal, Investasi Ilegal, Sosialisasi, Edukasi Masyarakat, Desa Sionggang.

Abstract

This research aims to provide understanding to the people of Sionggang Village, Buntu Pane District, about the difference between legal and illegal investments. There are still many people who do not understand the risks and losses of illegal investment practices, so socialization is needed to increase awareness and vigilance. The research method was carried out through direct socialization involving village officials and the community, with the delivery of materials, interactive discussions, and case studies. The results of the activity showed a significant increase in public understanding of the characteristics of legal investments, indications of illegal investments, and the importance of prudence in investing. This research is expected to empower the public to be more critical in managing finances, while recommending the need for continuous education to prevent illegal investment practices in the future

Keyword: Legal Investment, Illegal Investment, Socialization, Community Education, Sionggang Village

PENDAHULUAN

Investasi dewasa ini menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses media digital memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk mengenal dan terlibat dalam berbagai bentuk investasi, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Masyarakat Desa Sionggang, Kecamatan Buntu Pane, mulai menunjukkan ketertarikan terhadap investasi sebagai salah

satu cara untuk menambah penghasilan keluarga. Namun, tingginya minat ini tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang memadai.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep investasi, khususnya dalam membedakan investasi legal dan ilegal, menjadi persoalan utama. Investasi legal umumnya diawasi oleh otoritas resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki landasan hukum yang jelas, sedangkan investasi ilegal cenderung menawarkan janji

keuntungan besar tanpa kepastian hukum, sehingga rawan menimbulkan kerugian finansial. Kondisi ini menjadikan masyarakat Desa Sionggang rentan terhadap praktik penipuan atau investasi bodong yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial.

Permasalahan semakin kompleks karena upaya edukasi dan sosialisasi mengenai investasi legal dan bahaya investasi ilegal belum berjalan optimal. Perangkat desa dan pihak terkait belum mampu memberikan informasi yang merata dan efektif, sehingga pengetahuan masyarakat tentang investasi masih terbatas. Keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung di desa juga turut menghambat pemberdayaan masyarakat dalam bidang literasi keuangan.

Kerugian yang ditimbulkan akibat investasi ilegal tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan rumah tangga, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi secara umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk sosialisasi yang komunikatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan yang memadai, membentuk sikap kritis, serta mendorong masyarakat Desa Sionggang agar lebih mandiri dan bijak dalam mengambil keputusan investasi, sehingga dapat terhindar dari praktik investasi ilegal yang merugikan.



Gambar 1. kegiatan berlangsung



Gambar 2. Foto Bersama

MEODE

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat untuk memetakan kondisi sosial dan ekonomi warga. Selanjutnya, disusun materi penyuluhan dengan mengacu pada regulasi terkait serta contoh kasus investasi ilegal yang relevan. Materi didukung oleh media bantu seperti leaflet, poster, dan presentasi sederhana. Penentuan waktu serta lokasi kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan masyarakat agar partisipasi maksimal.

Tahap pelaksanaan dilakukan secara tatap muka di balai desa. Acara diawali dengan sambutan perangkat desa untuk membangun keterlibatan warga, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber yang berkompeten di bidang hukum dan keuangan. Penyuluhan dikemas secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, dengan penyampaian yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta. Peserta juga dibekali media informasi sebagai bahan rujukan setelah kegiatan.

Metode ini dirancang untuk memastikan penyuluhan berjalan efektif, meningkatkan literasi hukum dan keuangan masyarakat, serta menumbuhkan sikap kritis dan waspada terhadap tawaran investasi ilegal

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kegiatan penyuluhan hukum mengenai "Mengenal Investasi yang Legal dan Ilegal" di Desa Sionggang, Kecamatan Buntu Pane, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang mencerminkan efektivitas sekaligus tantangan dari kegiatan yang dilakukan.

Pertama, penyuluhan hukum terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara investasi legal dan ilegal. Investasi legal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan diawasi lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, sedangkan investasi ilegal pada umumnya tidak memiliki legitimasi hukum dan justru menawarkan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa kepastian yang jelas. Sebelum sosialisasi dilakukan, sebagian besar warga Desa Sionggang masih memiliki pengetahuan yang terbatas dan cenderung rentan menjadi korban investasi bodong. Namun, setelah mengikuti kegiatan ini, masyarakat menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi ciri-ciri investasi ilegal, misalnya janji keuntungan tidak wajar, ketiadaan izin resmi, serta pola rekrutmen yang bersifat berantai. Hal ini menandakan bahwa kegiatan penyuluhan berkontribusi langsung terhadap penguatan literasi hukum dan keuangan masyarakat desa.

Kedua, kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat pada tataran individu, tetapi juga berdampak pada terbentuknya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat. Munculnya sikap saling peduli dan keterlibatan aktif warga dalam mengawasi serta melaporkan potensi investasi ilegal kepada perangkat desa menjadi salah satu indikator positif. Kesadaran kolektif ini penting karena keamanan finansial masyarakat tidak dapat dijaga oleh individu semata, melainkan membutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh komponen desa. Dengan demikian, penyuluhan hukum juga dapat dipandang sebagai upaya membangun modal sosial yang mendukung terciptanya ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Ketiga, metode penyampaian yang digunakan terbukti relevan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Desa Sionggang. Penggunaan bahasa sederhana, komunikasi dua arah yang interaktif, serta penyediaan media pendukung berupa leaflet dan poster, membuat materi yang relatif kompleks dapat dipahami dengan lebih mudah. Bahkan, perbedaan latar belakang pendidikan dan tingkat literasi keuangan peserta tidak menjadi hambatan signifikan karena pendekatan penyuluhan yang humanis dan adaptif. Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan sangat

dipengaruhi oleh strategi komunikasi hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Sasaran.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan keterbatasan bahwa penyuluhan yang dilakukan hanya bersifat satu kali pertemuan. Hal tersebut belum cukup untuk menjamin terjadinya perubahan perilaku investasi masyarakat secara konsisten. Tanpa adanya pendampingan, monitoring, dan sosialisasi berkelanjutan, pengetahuan yang diperoleh masyarakat berisiko tidak diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, faktor ekonomi, akses informasi, dan keterbatasan fasilitas desa juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun pola pikir investasi yang lebih rasional dan berhati-hati.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penyuluhan hukum di Desa Sionggang merupakan langkah awal yang penting dan strategis dalam upaya melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal. Namun, untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dibutuhkan kesinambungan program berupa sosialisasi rutin, pendampingan berjenjang, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, lembaga keuangan resmi, aparat penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Hanya dengan sinergi semacam itu, literasi keuangan masyarakat dapat terus ditingkatkan, kesadaran hukum dapat dipelihara, dan pada akhirnya tercipta masyarakat desa yang lebih mandiri, kritis, serta sejahtera secara ekonomi dan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H. S. B., & Janor, H. (2019). Penyuluhan Hukum tentang Aspek Legalitas Investasi Online. *Jurnal Abdi Insani*, 8(1), 126-133. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.365>
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andreas, D. (2021). *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ansori, M. (2019). Definisi dan Konsep Investasi. *Jurnal Keuangan dan Investasi*, 5(2), 45-55.
- I Gusti Agung Wisudawan, M. S., Moh. Saleh, & Diman Ade Mulada. (2021).

- Penyuluhan Hukum tentang Upaya Meminimalisir Penipuan dalam Bidang Investasi di Masyarakat Desa Sigerongan Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Hukum Universitas Mataram*, 7(1), 120-130.
- Marzuki, P. M. (2014). *Metode Pendekatan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mas Rahmah & M. H. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.04/2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Informasi Investasi Legal dan Pencegahan Investasi Ilegal*. Jakarta: OJK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Raharjo, S. (2020). Literasi Keuangan dan Pencegahan Investasi Bodong di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 233-245.
- Sari, D. P., & Wulandari, N. (2022). Strategi OJK dalam Menanggulangi Investasi Ilegal di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi*, 15(1), 89-101.
- Setiawan, H. (2018). Peran Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 4(2), 77-85.
- Sutedi, A. (2014). *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- World Bank. (2020). *Protecting Investors and Preventing Fraud in Emerging Markets*. Washington DC: World Bank Publications